



PUTUSAN
Nomor 5496/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TORABIKA EKA SEMESTA, beralamat di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya Kaveling 21-23, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Hendrawan Atmadja, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8944/PJ/2022, tanggal 26 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006792.99/2021/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 22 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terhadap penerbitan Surat Nomor S-1488/WPJ.05/KP.08/2021 tanggal 20 Mei 2021 sudah jelas dan nyata-nyata merupakan keputusan yang sewenang-wenang yang tidak sesuai

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5496/B/PK/Pjk/2024



dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga harus dibatalkan dan Penggugat berhak mendapatkan Imbalan Bunga sebesar Rp8.979.350,00;

2. Bahwa memerintahkan Tergugat untuk memproses dan menyetujui Permohonan Imbalan Bunga yang diajukan oleh Penggugat dengan Surat Nomor 0218/TES/TAX/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Permohonan Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) sehubungan dengan diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/KEB/WPJ.05/2019 dan Surat Nomor 014/TES/TAX/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Permohonan Imbalan Bunga atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Juni 2014 sebesar Rp8.979.350,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 28 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006792.99/2021/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 22 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1488/WPJ.05/KP.08/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Pemberitahuan Permohonan Imbalan Bunga Tidak Dapat Ditindaklanjuti, atas nama PT Torabika Eka Semesta, NPWP 01.333.792.8-038.000, beralamat di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya Kaveling 21-23, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 September 2022;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006792.99/2021/PP/M.XB Tahun 2022 sekaligus Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Nomor S-1488/WPJ.05/KP.08/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Pemberitahuan Permohonan Imbalan Bunga Tidak Dapat Ditindaklanjuti;
2. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk memberikan Imbalan Bunga kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp16.577.261,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah) dalam waktu 30 hari setelah Putusan diucapkan ke Rekening Bank Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening	: PT Torabika Eka Semesta;
Nama Bank	: Bank Mayora;
Nomor Rekening	: 5300.021.532;
Alamat Bank	: Jalan Tomang Raya Kaveling 21-23, Tomang, Jakarta Barat;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 11 November 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat yang berisi pemberitahuan bahwa permohonan imbalan bunga yang diajukan Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat berhak atas imbalan bunga berdasarkan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan atas kelebihan pembayaran pajaknya?;
- Bahwa apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan [Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5496/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan];

- bahwa imbalan bunga diberikan berkenaan dengan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak [Penjelasan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan];
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Penggugat dan atas kelebihan tersebut Penggugat berhak meminta kelebihan pembayaran dimaksud supaya dikembalikan, ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan [Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011];
- Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat tentang Imbalan Bunga beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006792.99/2021/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 22 Juni 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh



Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TORABIKA EKA SEMESTA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.006792.99/2021/PP/M.XB Tahun 2022, tanggal 22 Juni 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT TORABIKA EKA SEMESTA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
.			
2	Redaksi	Rp	10.000,00
.			
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
.			
	Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5496/B/PK/Pjk/2024